



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL(LPPL) RADIO
MAHARDIKA BONDOWOSO DENGAN PENYIAR**

*JUDICIAL REVIEW WORK AGREEMENT BETWEEN LPPL RADIO
MAHARDIKA BONDOWOSO WITH PUBLISHER*

SONNY PRIBADI

NIM 050710101104

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA
LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO
MAHARDIKA BONDOWOSO DENGAN PENSIAR**

***JUDICIAL REVIEW WORK AGREEMENT BETWEEN LPPL
RADIO MAHARDIKA BONDOWOSO WITH PUBLISHER***

SONNY PRIBADI

NIM 050710101104

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

MOTTO

Barang siapa yang apabila berjanji tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu membayarnya dengan menepati janji.

(Diriwayatkan oleh Abdul Zakri)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonny Pribadi

NIM : 050710101104

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Tinjauan yuridis perjanjian kerja antara LPPL Radio Mahardika Bondowoso dengan penyiar" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2010


Yang Menyatakan,

SONNY PRIBADI
050710101104

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada :

1. Kedua Orang tuaku Tercinta, Sumono dan Lilik Setyowati dengan segenap cinta, kasih sayang dan doanya telah memberikan semangat dan dorongan kepadaku;
2. Alma Mater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Semua Guru mulai TK sampai SMU hingga Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan padaku.
4. Seseorang yang bernama Mety Rofiana yang selalu memberikan doa dan semangat.



PRASYARAT GELAR

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO
MAHARDIKA BONDOWOSO DENGAN PENSIAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SONNY PRIBADI
NIM 050710101104

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 Oktober 2010

Oleh :

Pembimbing,

NAMA : EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP : 195505041980311001

Pembantu Pembimbing,

NAMA : NANANG SUPARTO, S.H.

NIP : 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA
LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO
MAHARDIKA BONDOWOSO DENGAN PENYIAR**

Oleh :

SONNY PRIBADI
NIM. 050710101104

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP : 195505041980311001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 195711211984031001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Prof. Dr. M.ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101198802100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP : 196010061989021001

NIP : 197306271997022001

Anggota Penguji :

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP : 195505041198031001

.....

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP : 195711211984031001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :


1. Bapak Edy Sriono, SH.,M.H. selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Nanang Suparto S.H, Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I WAYAN YASA, S.H., M.H selaku Ketua Penguji;
4. Ibu IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
8. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapakku Sumono dan Ibuku Lilik Setyowati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, membimbing, memberi semangat serta tak pernah lelah berdoa demi kelancaran dan kesuksesan masa depanku di dunia dan akhirat;

10. Mety Rofiana yang selalu memberikan dorongan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini;
11. Teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum, Herdie Aditya Permana S.H., Pungky Galih, Zaky, Tika, Widya, Ivan, Ariez "Taho", Andy Septian, Rachman Anastia, Ihsan, Arif Billah, Fajar, Lukman, Wahyu, Kartika dan semuanya yang tidak bisa kusebut satu persatu disini, terima kasih atas kebersamaannya selama kita kuliah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 29 Oktober 2010

Penulis



RINGKASAN

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika Bondowoso sebagai salah satu radio pemerintah daerah terutama di Daerah Bondowoso yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi lokal seputar Bondowoso. Dalam meningkatkan mutu siaran, penyiar Radio Mahardika Bondowoso dituntut bekerja secara profesionalisme. Berkaitan dengan itu, demi terwujudnya hubungan kerja antara penyiar dan direktur radio diperlukan adanya suatu perangkat bagi sarana perlindungan dan kepastian hukum sarana itu adalah adanya perjanjian kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO MAHARDIKA BONDOWOSO DENGAN PENYIAR”**.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah *Pertama*, apakah pengaturan perjanjian kerja antara LPPL Radio Mahardika Bondowoso dengan penyiar sudah sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kedua*, apakah hak dan kewajiban penyiar dengan LPPL Radio Mahardika Bondowoso sudah sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Ketiga*, bagaimana upaya penyelesaian terhadap penyiar yang melakukan wanprestasi di LPPL Radio Mahardika Bondowoso, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika Bondowoso yang melakukan wanprestasi.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan di atas, sekaligus sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1). Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok

bahasan dalam skripsi ini. Pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode *deduktif*.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh Direktur Radio Mahardika dan disepakati oleh karyawan tidak tetap selaku penyiar sudah sesuai syarat sahnya perjanjian kerja dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 54 yaitu adanya identitas para pihak, jenis pekerjaan, besarnya upah, mulai dan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, serta tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Hak dan kewajiban antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan syarat sahnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu hak penyiar dalam mendapatkan honor/upah atas prestasi yang telah dikerjakan, kewajiban penyiar yaitu menaati peraturan yang telah ditetapkan LPPL Radio Mahardika Bondowoso. Hak direktur Radio Mahardika yaitu berhak membatalkan perjanjian kerja tersebut, sedangkan kewajibannya yaitu memberikan honor/upah kepada karyawannya.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak direktur LPPL Radio Mahardika Bondowoso apabila pihak penyiar melakukan cidera janji yaitu memberikan peringatan secara lisan, apabila peringatan ini diabaikan maka pihak direktur memberikan peringatan secara tertulis 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari. Apabila peringatan ini masih tidak ada tanggapan, pihak direktur Radio Mahardika berhak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Lembaga Pelayanan Publik Lokal Radio Mahardika Bondowoso yang melakukan wanprestasi yaitu pihak kedua selaku penyiar dapat menuntut ganti rugi jika haknya dalam menerima upah tidak dibayar, apabila tidak ada tanggapan tentang pembayaran honor tersebut penyelesaiannya dapat melalui musyawarah mencapai mufakat, apabila cara tersebut tidak tercapai dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardika Bondowoso seharusnya memberikan perlindungan kerja terhadap karyawannya yaitu berupa jaminan kerja.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Lembaga Penyiaran	8
2.1.1 Pengertian Lembaga Penyiaran	8
2.1.2 Macam-Macam Lembaga Penyiaran	8

2.2 Perjanjian	10
2.2.1 Pengertian Perjanjian	10
2.2.2 Beberapa asas dalam perjanjian	12
2.2.3 Syarat Sah Perjanjian	14
2.3 Macam-macam Hak	16
2.3.1 Pengertian Hak.....	16
2.3.2 Macam-macam Hak	16
2.4 Perjanjian Kerja	17
2.4.1 Pengertian Perjanjian Kerja	17
2.4.2 Bentuk dan Jenis Perjanjian Kerja	18
2.4.3 Unsur-unsur Perjanjian Kerja	21
2.5 Wanprestasi	23
2.5.1 Pengertian Wanprestasi	23
2.5.2 Unsur-unsur Wanprestasi	24
BAB 3 Pembahasan	26
3.1 Pengaturan perjanjian kerja antara LPPL Radio Mahardika Bondowoso dengan penyiar sudah sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	26
3.2 Hak dan kewajiban penyiar serta hak dan kewajiban LPPL Radio Mahardika Bondowoso sudah sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	36
3.3 Upaya penyelesaian apabila terjadi wansprestasi	39
3.3.1 Terhadap penyiar yang melakukan waprestasi di LPPL Radio Mahardika Bondowoso	39
3.3.2 Terhadap LPPL Radio Mahardika yang melakukan wanprestasi	40
BAB 4 Penutup	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. Beberapa pasal dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Surat Keputusan Bupati Bondowoso No. 188.45/258/430.42/2010 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mahardika Bondowoso
4. Surat Perjanjian Kerja antara LPPL Radio Mahardika Bondowoso dengan Penyiar

